

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :380/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Fishman Transducers, Inc.** berkedudukan di 3 Riverside Drive Andover Massachusetts 01810 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya IMAN SJAHPUTRA & PARTNERS yang beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran

FISHMAN

Merek **FISHMAN** Nomor Permohonan DID2022056464 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 23 Mei 2023.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **FISHMAN** Nomor Permohonan DID2022056464 tertanggal 23 Mei 2023.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

FISHMAN

dengan merek terdaftar **FISHMAN** Nomor IDM000591997 milik Zhongshan Rurui Trading Co., Ltd. Berkedudukan di : 1F, No.14 Leishan Road, Hai Zhou Bei Hai, Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa adanya perbedaan bentuk penulisan antara permohonan banding merek **FISHMAN** Nomor DID2022056464 yang ditulis dengan huruf kapital dengan merek pembanding **FISHMAN** Nomor IDM000591997 yang ditulis dengan dengan *line weight* yang tebal dan *italic* ;
- II. Bahwa adanya perbedaan uraian jenis barang antara permohonan banding merek **FISHMAN** Nomor DID2022056464 yang mendaftarkan mereknya untuk kelas 09 dan 15 dengan merek pembanding **FISHMAN** Nomor IDM000591997 yang terdaftar untuk kelas 15, sehingga untuk uraian barang dalam kelas 09 seharusnya dapat diterima karena merek pembanding tidak mendaftarkan mereknya untuk kelas 09;
- III. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **FISHMAN** Nomor DID2022056464 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **FISHMAN** Nomor DID2022056464 tanggal 23 Mei 2023 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 06 Maret 2023.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek
DID2022056464 diajukan untuk :

FISHMAN Nomor

kelas 9 " *alat pencampur suara, mixer daya [peralatan audio], mixer frekuensi radio, mixer mikrofon, mixer suara dengan amplifier terintegrasi, pengeras suara, Penghubung audio, Penguat suara, peralatan pemroses sinyal audio, perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio, prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker, saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video, Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio, transduser, transduser elektroakustik* ";

Kelas 15 " *Alat-alat musik, Kuda-kuda untuk alat musik, tali gitar, tuner untuk alat musik, tuner untuk alat musik elektronik* "

FISHMAN

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor
IDM000591997 mengajukan permohonan di kelas 9 dengan jenis barang " *Akordion, Alat musik, Alat musik elektronik yang menghasilkan sinyal listrik dikonversi ke suara melalui pengeras suara (Music synthesizers), Biola, Gambang (xylophones), Genderang [alat musik], Gitar, Instrumen musik elektronik, Lira [alat musik Yunani kuno], Piano* ";

Menimbang bahwa kata **FISHMAN** merupakan kata umum yang dimungkinkan untuk digunakan oleh siapa saja sebagai merek, sehingga penggunaan kata yang sama tidak berarti mengindikasikan adanya itikad tidak baik selama masing-masing pihak mempunyai reputasi yang sama besarnya. Dalam hal ini pemohon telah memberikan argumen serta bukti-bukti yang menunjukkan penggunaan merek **FISHMAN** untuk barang yang terklasifikasi ke dalam di kelas 9 dan 15. Selain itu kata **FISHMAN** juga merupakan bagian dari nama Badan Hukum pemohon sehingga dapat disimpulkan tidak ada unsur pendomplengan atau peniruan terhadap merek lain;

Menimbang berdasarkan penelusuran diketahui bahwa baik Pemohon banding maupun Pemilik merek pembanding telah sama-sama eksis cukup lama

dan masing-masing memiliki pendaftaran atas merek **FISHMAN** di beberapa negara. Merek **FISHMAN** atas nama Pemohon banding telah terdaftar di Jepang, Korea, Philipina, Canada, Singapore, sementara Merek **FISHMAN** atas nama Zhongshan Rurui Trading Co., Ltd. terdaftar di United Kingdom, Uni Eropa, Malaysia, Indonesia, Thailand. Hal ini menunjukkan keduanya telah sama-sama membangun reputasi atas merek tersebut, sehingga dalam hal ini pemberlakuan prinsip territorial dan prinsip *first to file* lebih dikedepankan;

Menimbang bahwa secara fonetik, konseptual dan kesan komersial
permohonan banding Merek **FISHMAN** Nomor DID2022056464 mempunyai

FISHMAN
persamaan dengan merek pembanding Nomor IDM000591997 untuk kelas 15 sehingga sangat berpotensi mengecoh konsumen di pasaran, Namun untuk barang di kelas 9 dinilai tidak sejenis karena tidak ditemukan adanya hubungan komplementer atau kompetitif dengan barang di kelas 15. Jenis barang kelas 9 yang diajukan dalam permohonan banding ini dapat digunakan secara terpisah dengan alat musiknya di kelas 15;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis menerima sebagian permohonan banding merek **FISHMAN** Nomor DID2022056464 untuk seluruh jenis barang di kelas 9 yaitu “ *alat pencampur suara, mixer daya [peralatan audio], mixer frekuensi radio, mixer mikrofon, mixer suara dengan amplifier terintegrasi, penguat suara, Penghubung audio, Penguat suara, peralatan pemroses sinyal audio, perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio, prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker, saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video, Sistem komponen audio terdiri dari penguat suara kitar (surround sound), penguat suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio, transduser, transduser elektroakustik*” dan tetap menolak untuk seluruh jenis barang di kelas 15;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **FISHMAN** Nomor DID2022056464 untuk seluruh jenis barang di kelas 9 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 03 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

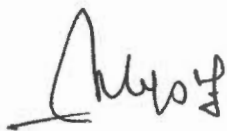
Anggota



Ketua



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

